



KEPALA DESA TERUNG
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TERUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui Pembentukan dan pengelolaan pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pasar desa, perlu dilakukan pengaturan tentang Pembentukan dan pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNG

dan

KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.

11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, jalanjalan desa, , tanah pasar desa, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa;
13. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
16. Pasar Desa adalah pasar yang dibentuk dan dikelola oleh desa;
17. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa kios-kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
18. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang;

19. Retribusi penataan dan Pengelolaan Pasar Desa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar;
20. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu diluar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan;
21. Kios adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi dinding;
22. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
23. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di dalam pasar yang berupa kamar mandi / WC dan tempat parkir;
24. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
25. Izin Pemakaian Pasar adalah Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk seseorang atau badan yang memakai Kios, Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Desa
26. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat – tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah Desa;

27. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti kios, dan Los di dalam Kawasan Pasar Desa yang menjadi asset Pemerintah Desa;
28. Wajib Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Desa yang bersangkutan.

BAB II

NAMA KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Yang dimaksud pasar desa dalam peraturan desa ini adalah :

- a. Nama Pasar Desa : Pasar Desa Terung.
- b. Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Terung II di atas Tanah Kas Desa
- c. Kegiatan jual beli di pasar sebagaimana tersebut huruf a dilaksanakan setiap hari.

Pasal 3

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Memasarkan hasil produksi pedesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan;
- c. Melakukan interaksi social dan pengembangan ekonomi masyarakat;

- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Memposisikan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR DESA

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan pasar desa di biayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- c. Bantuan pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

(1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan pasar desa yang di biayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pedagang atau calon pedagang setempat dengan melalui proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa menyediakan lahan berupa tanah kas desa yang telah di petak – petak dengan ukuran tertentu
- b. Pemerintah desa menyiapkan gambar teknis bangunan sarana prasarana sebagai acuan pembangunan bagi pedagang atau calon pedagang yang berminat
- c. Pembangunan sarana prasarana pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

(2) Mekanisme kerjasama pembangunan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan ketentuan teknis lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan manajemen pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari Unsur Perangkat Desa dan masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 7

- (1) Penunjukkan pengelola pasar desa serta susunan organisasinya ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- (2) Penunjukkan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta pengalaman dan pengetahuan di bidang perdagangan.

BAB V
PEREKRUTAN PEDAGANG

Pasal 8

Mekanisme pendaftaran, pendataan, penempatan serta hak, kewajiban dan larangan bagi pedagang diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala desa.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan sewa.
- (2) Jenis pelayanan dan tarif retribusi dan sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi harian penggunaan kios
 - b. Retribusi harian penggunaan los
 - c. Retribusi harian penggunaan pelataran

- d. Retribusi parkir kendaraan roda 2
 - e. Retribusi parkir kendaraan roda 4
 - f. Retribusi penggunaan MCK
 - g. Sewa Kios
- (3) Ketentuan tentang tarif retribusi dan sewa ditindak lanjuti dengan peraturan kepala desa.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengawasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa
- (2) Kepala desa berkewajiban mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pasar desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Terung.

Ditetapkan: di Terung

Pada tanggal: 01 Desember 2018

KEPALA DESA TERUNG

TTD

S U P O M O